



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Tomtowi Bin Sukamto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT/RW : 04/04 Desa Milir Kec. Berbek
Kab. Nganjuk/Desa Semare Rt/Rw : - Kec. Berbek
Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Dr. Tri Astuti Handayani, SH.M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum " TRIAS RONANDO " beralamat di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, yang ditujuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L.
 - 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L.
 - 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L.
 - 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam. 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, kediaman terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki berijinan berusaha, *sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) yaitu perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara antara lain berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA sebagai anggota Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA bin SISMAN pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam.02.30 WIB Di warkop Dsn. Sampang Ds. Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro setelah di lakukan penangkapan lalu di lakukan penggeledahan telah didapatkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74.1/2 (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Dobel L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah tas Merk Titato warna doreng, 1(satu) buah HP merk Vivo type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y21 warna silver dengan no Sim Card:0812 4534 6810, (barang-barang) tersebut ditemukan dari Sdr. AGUNG (DPO) , 1(satu) bungkus rokok bekas merk Marboro warna merah yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, setelah diinterogasi bahwa saksi YUDA EKA PRASETYA bin SISMAN mendapatkan Pil Dobel tersebut membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam. 22.30 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

- Bahwa kemudian saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam.03.00 Wib bertempat didalam rumah kontrakan Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L,1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11.00 Wib bertempat di rumah sdr. AGUNG Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. AGUNG (DPO mengatakan kepada terdakwa jika sdr.AGUNG (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu lalu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. AGUNG (DPO) yang beralamat di Desa Milir Kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. AGUNG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam.16.00 Wib sdr. AGUNG (DPO) mengabari kepada terdakwa kalau Pil Dobel L tersebut di ranjau/diletakkan disamping makam Busak Basik Desa Milir kec. Berbek Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa sekitar jam.20.00 Wib mengambil Pil Dobel L sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir yang terbungkus plastik yang diletakan disamping Pemakaman dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Dobel L lalu pulang lalu Pil Dobel L tersebut disimpan di almari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar jam.2230 Wib di Desa Semare Kec. Berbek kab. Nganjuk terdakwa **menjual Pil Dobel L** kepada saksi M.HERI EFENDI bin SUTARMIN dan saksi YUDA EKA PRASETYO bin SISMAN sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi YUDA EKA PRASETYO bin SISMAN terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M.HERI EFENDI bin SUTARMIN sebagai upah bensin;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 skitar jam.03.00 Wib bertempat di Desa Samere Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA beserta barang buktinya lalu di bawa ke Polres Bojonegoro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 04083/NOF/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krimanalistik
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, , setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 09210/2023/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “ LL “ dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,698 gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO .
Kesimpulan:
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09210/2023/NOF,-- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifennidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan/memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel LL tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atau

Ke dua

Bahwa terdakwa IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO Pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam. 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, kediaman terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA sebagai anggota Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA bin SISMAN pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam.02.30 WIB Di warkop Dsn. Sampang Ds. Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro setelah di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan lalu di lakukan penggeledahan telah didapatkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74.1/2 (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Dobel L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah tas Merk Titato warna doreng, 1(satu) buah HP merk Vivo type Y21 warna silver dengan no Sim Card:0812 4534 6810, (barang-barang) tersebut ditemukan dari Sdr. AGUNG (DPO) , 1(satu) bungkus rokok bekas merk Marboro warna merah yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, setelah diinterogasi bahwa saksi YUDA EKA PRASETYA bin SISMAN mendapatkan Pil Dobel tersebut membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam. 22.30 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk.

- Bahwa kemudian saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam.03.00 Wib bertempat didalam rumah kontrakan Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk setelah dilakukan penangkapan lalu di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L,1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11.00 Wib bertempat di rumah sdr. AGUNG Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. AGUNG (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sdr.AGUNG (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu lalu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. AGUNG (DPO) yang beralamat di Desa Milir Kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. AGUNG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam.16.00 Wib sdr. AGUNG (DPO) mengabari kepada terdakwa kalau Pil Dobel L tersebut di ranjau/diletakkan disamping makam Busak Basik Desa Milir kec. Berbek Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa sekitar jam.20.00 Wib mengambil Pil Dobel L sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir yang terbungkus plastik yang diletakan disamping Pemakaman dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Dobel L lalu pulang lalu Pil Dobel L tersebut disimpan di almari kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar jam.2230 Wib di Desa Semare Kec. Berbek kab. Nganjuk terdakwa **menjual Pil Dobel L** kepada saksi M.HERI EFENDI bin SUTARMIN dan saksi YUDA EKA PRASETYO bin SISMAN sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi YUDA EKA PRASETYO bin SISMAN terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M.HERI EFENDI bin SUTARMIN sebagai upah bensin.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 skitar jam.03.00 Wib bertempat di Desa Samere Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi REGAN JUNEVIN, SH dan saksi ANDRI ISNARENDRA beserta barang buktinya lalu di bawa ke Polres Bojonegoro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 04083/NOF/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krimanalistik
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, , setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 09210/2023/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “ LL “ dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,698 gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa IMAM TOMTOWI bin SUKAMTO .
Kesimpulan:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09210/2023/NOF,-- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan/memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel LL tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Regan Junevin, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam. 03.00 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Andri Isnarendra;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tersebut setelah melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Yuda Eka Praseta Bin Sismani (berkas terpisah), dan saksi M.Heri Ependi Bin Sutarmin (berkas terpisah) yang mana saksi Yuda Eka Praseta Bin Sismani (berkas terpisah) dan saksi M.Heri Ependi Bin Sutarmin (berkas terpisah) telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa telah temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L,1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua pulh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam almari yang berada dikamar tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. Agung (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11 Wib bertempat di rumah sdr. Agung Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. Agung (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sdr. Agung (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rpiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Pil Cdobel lalu pada hari senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar jam.22.30 Wib di Desa Semare Kec. Berbek kab. Nganjuk terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin (berkas terpisah) dan saksi Yuda Eka Prasetya Bin Sismani (berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin sebagai upah bensin;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Dobel L tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 107.300,- (setarus tujuh ribu tiga ratus rupiah) per 100 (seratus) butir;

- Bahwa terdakwa membeli menjual, mengedarkan Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Andri Isnarendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam. 03.00 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Regan Junevin, SH;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tersebut setelah melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Yuda Eka Praseta Bin Sismani (berkas terpisah), dan saksi M.Heri Ependi Bin Sutarmin (berkas terpisah) yang mana saksi Yuda Eka Praseta Bin Sismani (berkas terpisah) dan saksi M.Heri Ependi Bin Sutarmin (berkas terpisah) telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu di lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa telah temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L,1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua pulh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam almari yang berada dikamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. Agung (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11 Wib bertempat di rumah sdr. Agung Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. Agung (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sdr.Agung (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rpiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Pil Cdobel lalu pada hari senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar jam.22.30 Wib di Desa Semare Kec. Berbek kab. Nganjuk terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin (berkas terpisah) dan saksi Yuda Eka Prasetya Bin Sismani (berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin sebagai upah bensin;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Dobel L tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 107.300,- (setarus tujuh ribu tiga ratus rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa membeli menjual, mengedarkan Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. Heri Ependi Bin Sutarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari kamis Tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam. 22.30 Wib di di warung kopi di Dsn. Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrejo Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi setelah dilakukan penangkapan lalu di lakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12S warna biru dengan nomor Sim Cafrdm. 0831 4797 7335, barang tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dalam transaksi penjualan Pil Dobel L;
- Bahwa saksi mendapatakan Pil Dobel L membeli dari terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukanto pada hari senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar jam.22.30 Wib di Desa Semare Kec. Berbek kab. Nganjuk, terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai upah bensin dan saksi di beri upah dari saksi Yuda Eka Prasetya Bin Sismani berupa Pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa sekitar jam.22.00 WIB saat itu saksi dan saksi Yuda Eka Prasetya bersama-sama berangkat menuju ke rumah terdakwa dan saat itu saksi langsung meminta uang kepada saksi Yuda Eka Prasetya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Dobel L kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memberikan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Yuda Eka Prasetya Bin Sismani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam. 02.30 Wib di di warung kopi di Dsn. Sampang Dsa Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi setelah dilakukan penangkapan lalu di lakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi : 74.1/2 butir (tujuh puluh empat setengah) butir, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng, 1(satu) buah HP Merk Vivo, type Y21 warna silver dengan nomor Sim Card.: 0812-4534-6810;
- Bahwa sekitar jam.22.00 WIB saat itu saksi dan saksi M. Heri Ependi Bin Sutarmin bersama-sama berangkat menuju ke rumah terdakwa dan saat itu saksi M. Heri Ependi Bin Sutarmin langsung meminta uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Dobel L kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memberikan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatakan Pil Dobel L membeli dari terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto pada hari senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar jam.22.30 Wib di Desa Semare Kec. Berbek kab. Nganjuk, terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir lalu saksi memberikan upah kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisanya diminum sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Ita Dianita Wulandari. S.Farm.APd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di mintai keterangan sebagai saksi Ahli terkait dengan perkara atas nama terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto;
- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kesehatan Pemkab Bojonegoro sebagai Ketua UPT Instansi Farmasi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Dobel L yang di jual terdakwa tersebut termasuk obat Dobel L' dalam bentuk bulat dengan logo LL tersebut termasuk golongan obat keras;
- Bahwa Pil Dobel L yang di jual terdakwa tersebut termasuk obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose;
- Bahwa kegunaan Pil Dobel L biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit Epilepsi dan Parkinson dengan kandungan TRIHEKSIFINDIL HCl;
- Bahwa untuk Pil Dobel L yang dijual terdakwa tidak memenuhi standart dan/ata mutu persyaratan kemanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya. Dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Obat yang dikatakan memenuhi Standart dan /mutu persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;
- Bahwa Pil Dobel L yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat daftar "G" atau obat keras;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa telah membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan sesuai yang ketahui dengan sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam. 03.00 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
 - Bahwa terdakwa di tagkap karena telah menjual Pil Dobel L pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam. 20.30 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk, terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin (berkas terpisah) dan saksi Yuda Eka Prasetyo Bin Sisman (berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Yuda Eka Prasetyo Bin Sisman (berkas terpisah) terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin (berkas terpisah) sebagai upah bensin;

- Bahwa terdakwa juga telah menjual Pil Dobel L kepada saudara ALI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saudara TUM sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa setiap 100 (seratus) butir mendaopat keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupih) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. Agung (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11.00 Wib bertempat di rumah sdr. Agung Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. Agung (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sdr.Agung (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu lalu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Agung (DPO) yang beralamat di Desa Milir Kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Agung (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam.16.00 Wib sdr. Agung (DPO) mengabari kepada terdakwa kalau Pil Dobel L tersebut di ranjau/diletakkan disamping makam Busak Basik Desa Milir kec. Berbek Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa sekitar jam.20.00 Wib mengambil Pil Dobel L sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir yang terbungkus plastik yang diletakan disamping Pemakaman dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Dobel L lalu dibawa pulang disimpan di almari kamar rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 skitar jam.03.00 Wib bertempat di Desa Samere Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi Regan Junevin, SH dan saksi Andri Isnarendra beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L;
2. 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L;
4. 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD;
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
7. Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
8. 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam. 03.00 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bojonegoro yaitu saksi saksi Regan Junevi, SH saksi Andri Isnarendra saksi Regan Junevi, SH saksi Andri Isnarendra karena telah mengedarkan atau menjual kesediaan farmasi berupa pil Dobel L pada hari Senin tanggal 22 Mei

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam. 20.30 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk, karena terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin dan saksi Yuda Eka Prasetyo Bin Sisman sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Yuda Eka Prasetyo Bin Sisman, terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin sebagai upah bensin;

- Bahwa benar terdakwa juga telah menjual Pil Dobel L kepada saudara Ali sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) , kepada saudara Tum sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa setiap 100 (seratus) butir mendaopat keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupih) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa bear terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. Agung (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11.00 Wib bertempat di rumah sdr. Agung Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. Agung (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sdr.Agung (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar setelah itu lalu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Agung (DPO) yang beralamat di Desa Milir Kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Agung (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Agung (DPO) setelah itu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam.16.00 Wib sdr. Agung (DPO) mengabari kepada terdakwa kalau Pil Dobel L tersebut di ranjau/diletakkan disamping makam Busak Basik Desa Milir kec. Berbek Kab. Nganjuk;

- Bahwa benar kemudian terdakwa sekitar jam.20.00 Wib mengambil Pil Dobel L sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir yang terbungkus

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang diletakan disamping Pemakaman dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Dobel L lalu dibawa pulang disimpan di almari kamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 skitar jam.03.00 Wib bertempat di Desa Samere Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi Regan Junevin, SH dan saksi Andri Isnarendra setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L,1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa benar Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 04083/NOF/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krimanalistik;

- Barang benar bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, , setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 09210/2023/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo " LL " dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,698 gram;

- Barang benar bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto;

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09210/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifennidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri setelah ditanyakan oleh Majelis dimuka persidangan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukanto yang telah ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad 2 : Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwaoleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Sengaja adalah suatu perbuatan yang sebab dan akibatnya telah di ketahui dan dikehendaki oleh terdakwa (willens dan wittens);

Menimabng, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum,at tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam. 03.00 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bojonegoro yaitu saksi saksi Regan Junevi, SH saksi Andri Isnarendra saksi Regan Junevi, SH saksi Andri Isnarendra karena telah mengedarkan atau menjual kesediaan farmasi berupa pil Dobel L pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam. 20.30 Wib bertempat di Desa Semare Kec. Berbek Kab. Nganjuk, karena terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi M.Heri Efendi Bin Sutarmin dan saksi Yuda Eka Prasetyo Bin Sisman sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Yuda Eka Prasetyo Bin Sisman, terdakwa juga memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi M. Heri Efendi Bin Sutarmin sebagai upah bensin;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menjual Pil Dobel L kepada saudara Ali sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) , kepada saudara Tum sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa setiap 100 (seratus) butir mendaopat keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupih) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari sdr. Agung (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 sekitar jam.11.00 Wib bertempat di rumah sdr. Agung Ds. Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr. Agung (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika sdr.Agung (DPO) bersedia untuk menghutangi uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyetujuinya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa setelah itu lalu terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Agung (DPO) yang beralamat di Desa Milir Kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Agung (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Agung (DPO) setelah itu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. dan selanjutnya sekitar jam.16.00 Wib sdr. Agung (DPO) mengabari kepada terdakwa kalau Pil Dobel L tersebut di ranjau/diletakkan disamping makam Busak Basik Desa Milir kec. Berbek Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa sekitar jam.20.00 Wib mengambil Pil Dobel L sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir yang terbungkus plastik yang diletakan disamping Pemakaman dan setelah terdakwa mendapatkan Pil Dobel L lalu dibawa pulang disimpan di almari kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 skitar jam.03.00 Wib bertempat di Desa Samere Kec. Berbek Kab. Nganjuk terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi Regan Junevin, SH dan saksi Andri Isnarendra setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L, 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L,1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L, 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L, 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang ditemukan di dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 04083/NOF/2022 tanggal 29 Mei 2023, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krimanalistik Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, , setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 09210/2023/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “ LL “



dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,698 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09210/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifennidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan



dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L., 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L., 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L., 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L., 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD. Dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719 yang disita dari terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam penyalahgunaan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Imam Tomtowi Bin Sukamto**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening yang berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L;
 - 2 (dua) bungkus palstik (ikat) warna bening yang berisi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L.;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil dobel L.;
 - 6 (enam) kit yang berisi total 24 (dua puluh empat) butir Pil dobel L;
 - 1(satu) buah bungkus rokok bekas warna hitam Merk LA BOLD.;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merk OPPO type A51W warna biru dengan nomor WA.081 25969 3719;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)